



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 321/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN JUARA EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU TINGKAT DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, salah satu wujud pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu kabupaten/kota adalah melalui lomba evaluasi pengelolaan posyandu;
 - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pleno Hasil Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 402/05976 tanggal 27 Oktober 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Juara Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Juara Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Juara Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa:
- a. piala;
 - b. piagam; dan
 - c. uang pembinaan/hadiah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Bupati/Walikota se-DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 321/KEP/2022
TENTANG
PENETAPAN JUARA EVALUASI PENGELOLAAN
POSYANDU TINGKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2022

JUARA EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

No	Juara	Nilai Total	Nama Posyandu	Uang Pembinaan/ Hadiah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pakarti Utama I	1603,89	Posyandu Kunci II RW 02 Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	50.000.000,00
2.	Pakarti Utama II	1594,86	Posyandu Mekar I Jomegatan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasih Kabupaten Bantul	40.000.000,00
3.	Pakarti Utama III	1493,85	Posyandu Kenanga Kroco Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo	35.000.000,00
4.	Pakarti Madya I	1377,47	Posyandu Mawar Semenrejo Kalurahan Pulutan Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul	30.000.000,00
5.	Pakarti Madya II	1375,49	Posyandu Gelatik Becici Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	25.000.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGKU BUWONO X